



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Subur, bertempat tinggal di Jalan Suhada No.7, Rt.002, Rw.003, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutrisno, S.H..MH, Advokat yang berkantor di Jalan Zebra Tengah No.23 Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2018, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

1. **Triyono**, bertempat tinggal di Dusun Taman Rt.003, Rw.005, Desa Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Burham Pramana, SH.MH. dan Agus Anton Surono, SH. Joko Nugroho, SH. Masing-masing Advokat Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Gading No. I No. 16 (lantai II) Madumulyo, Pulisen, Boyolali, sebagai **Tergugat I**;
2. **Pranyoto Yudo Yuwono**, bertempat tinggal di Dusun Lekok Rt.002, Rw.002, Desa Penawangan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, sebagai **Tergugat II**;
3. **Hj. Wartini, Ama.Pd**, bertempat tinggal di Dusun Tempuran Rt.02, Rw.06, Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Burham Pramana, SH.MH. dan Agus Anton Surono, SH. Joko Nugroho, SH. Masing-masing Advokat Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Gading No. I No. 16 (lantai II) Madumulyo, Pulisen, Boyolali, sebagai **Tergugat III**;
4. **Sri Achadiyaningsih**, bertempat tinggal di Dusun Jatilor Rt.01, Rw.02, Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Burham Pramana, SH.MH. dan Agus Anton Surono, SH. Joko Nugroho, SH. Masing-masing Advokat Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Gading No. I No. 16 (lantai II) Madumulyo, Pulisen, Boyolali, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Iswahyuningsih**, bertempat tinggal di Karangwetan Rt.02, Rw.04, Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, sebagai **Tergugat V**;
6. **Gatot Iswanto**, bertempat tinggal di Dusun Jatilor Rt.01, Rw.01, Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Dalam hal ini



memberikan kuasa kepada Burham Pramana, SH.MH. dan Agus Anton Surono, SH. Joko Nugroho, SH. Masing-masing Advokat Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Gading No. 1 No. 16 (lantai II) Madumulyo, Pulisen, Boyolali, sebagai **Tergugat VI**;

7. **Heri Pintoko Aji**, bertempat tinggal di Dusun Jatilor Rt.01, Rw.01, Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Burham Pramana, SH.MH. dan Agus Anton Surono, SH. Joko Nugroho, SH. Masing-masing Advokat Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Gading No. 1 No. 16 (lantai II) Madumulyo, Pulisen, Boyolali, sebagai **Tergugat VII**;

8. **Ida Wahyu Wulandari**, bertempat tinggal di Dusun Taman Rt.03, Rw.05, Desa Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Burham Pramana, SH.MH. dan Agus Anton Surono, SH. Joko Nugroho, SH. Masing-masing Advokat Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Gading No. 1 No. 16 (lantai II) Madumulyo, Pulisen, Boyolali, sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Sri Daru Kartikaningsih**, bertempat tinggal di Jalan Ketapang-Sukadana, Rt.10, Rw.05, Desa Kuala Timur, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kab/kota Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat,, sebagai **Tergugat IX**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 23 Januari 2018 dalam Register Nomor : 3/Pdt.G/2018/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2015 antara Tergugat I dan Tergugat I dengan Penggugat serta H. PARDJONO,SH yang dalam melakukan tindakan telah mendapatkan persetujuan dari istrinya yaitu Hj. WARTINI (Tergugat III) telah membuat kesepakatan bersama dalam perjanjian hutang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 tanggal 03 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDAYAWATI,SH,M.Kn, di Purwodadi ;
2. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 tanggal 03 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDAYAWATI,SH,M.Kn, di Purwodadi tersebut, telah disebutkan sebagai pihak-pihaknya adalah Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penerima



Hutang-Pihak Kesatu dengan Penggugat sebagai Pemberi Hutang-Pihak Kedua serta H. PARDJONO,SH yang dalam melakukan tindakan telah mendapatkan persetujuan dari istrinya yaitu Hj. WARTINI,Ama.Pd, (Tergugat III) sebagai Penjamin-Pihak Ketiga. Atas hutang Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penerima Hutang-Pihak Kesatu kepada Penggugat sebagai Pemberi Hutang-Pihak Kedua sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan dibayar lunas oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung pada tanggal 03 Maret 2015 dan berakhir pada tanggal 03 Maret 2016 dengan bunga 4 % (empat prosen) per bulan ;

3. Bahwa sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 tanggal 03 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDAYAWATI,SH,M.Kn, di Purwodadi, disebutkan untuk menjamin hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dibayar lunas oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung pada tanggal 03 Maret 2015 dan berakhir pada tanggal 03 Maret 2016 dengan bunga 4 % (empat prosen) per bulan, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penerima Hutang-Pihak Kesatu telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat sebagai Pemberi Hutang-Pihak Kedua yang terdiri atas :

- Sebidang tanah pertanian seluas lebih kurang 7.088 m² (tujuh ribu delapan puluh delapan meter persegi), terletak di Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No : 2/Jatilor, tanggal 01 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 00313/Jatilor/2010 tanggal 03 Juni 2010, tertulis atas nama HAJI PARDJONO,SH, berikut dengan bangunan-bangunan yang sekarang ada ataupun yang dikemudian hari akan didirikan diatas tanah-tanah tersebut serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya yang menurut sifat dan peruntukannya oleh Undang-undang dianggap sebagai benda tetap, terutama sebuah bangunan rumah tinggal ;

4. Bahwa H. PARDJONO,SH yang dalam melakukan tindakan telah mendapatkan persetujuan dari istrinya yaitu Tergugat III sebagai Penjamin telah memberikan Kuasa Menjual kepada Penggugat yang dituangkan dalam Akta Kuasa Menjual Nomor : 11 tanggal 03 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDAYAWATI,SH,M.Kn, di Purwodadi, KHUSUS untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menjual, menyerahkan dan memindahkan kepada siapapun juga termasuk kepada yang diberi kuasa/penerima kuasa sendiri atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah pertanian seluas lebih kurang 7.088 m², terletak di Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No : 2/Jatilor, tanggal 01 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 00313/Jatilor/2010 tanggal 03 Juni 2010, tertulis atas nama HAJI PARDJONO,SH ;
- 5. Bahwa terhadap hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan jatuh tempo pembayaran terakhir untuk pelunasan pada tanggal 03 Maret 2016, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penerima Hutang sama sekali belum melakukan pembayaran kepada Penggugat, baik terhadap Pokok Hutang maupun Bunga meskipun Penggugat sudah berulang kali melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II masih berusaha untuk mengembangkan usahanya terlebih dahulu dan meminta kepada Penggugat untuk bersabar karena Tergugat I dan Tergugat II pasti akan membayar hutangnya ;
- 6. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2016 Tergugat I menemui Penggugat dengan berdalih agar usahanya dapat berjalan lancar dan bisa berkembang sehingga nantinya dapat membayar hutangnya kepada Penggugat, Tergugat I meminta bantuan kepada Penggugat memberikan pinjaman uang lagi untuk menambah modal usaha kepada Tergugat I sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan jaminan yang sama milik H. PARDJONO,SH;
- 7. Bahwa atas permintaan dari Tergugat I tersebut, Penggugat dengan pertimbangan agar usaha Tergugat I berjalan lancar dan lebih berkembang lagi serta nilai jaminan juga masih mencukupi dengan harapan nantinya Tergugat I dapat melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya kepada Penggugat, maka Penggugat sepakat membantu memberikan pinjaman lagi kepada Tergugat I untuk modal usaha sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : 34 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDAYAWATI,SH,M.Kn, di Purwodadi;
- 8. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : 34 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDAYAWATI,SH,M.Kn, di Purwodadi telah disebutkan, bahwa Tergugat I sebagai Penerima Hutang-Pihak Kesatu telah berhutang kepada



Penggugat sebagai Pemberi Hutang-Pihak Kedua sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan H. PARDJONO,SH yang dalam melakukan tindakan telah mendapatkan persetujuan dari istrinya yaitu Tergugat III sebagai Penjamin-Pihak Ketiga. Atas hutang Tergugat I kepada Penggugat akan dibayar lunas oleh Tergugat I kepada Penggugat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung pada tanggal 12 Mei 2016 dan berakhir pada tanggal 12 Mei 2017 dengan bunga 5 % (lima prosen) per bulan dengan jaminan atas :

- Sebidang tanah pertanian seluas lebih kurang 7.088 m2 (tujuh ribu delapan puluh delapan meter persegi), terletak di Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No : 2/Jatilor, tanggal 01 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 00313/Jatilor/2010 tanggal 03 Juni 2010, tertulis atas nama HAJI PARDJONO,SH, berikut dengan bangunan-bangunan yang sekarang ada ataupun yang dikemudian hari akan didirikan diatas tanah-tanah tersebut serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya yang menurut sifat dan peruntukannya oleh Undang-undang dianggap sebagai benda tetap, terutama sebuah bangunan rumah tinggal ;
9. Bahwa telah ternyata setelah Tergugat I menerima hutang lagi untuk modal usaha dari Penggugat sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), terhadap hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 tanggal 03 Maret 2015, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah jatuh tempo dan berakhir pembayaran pada tanggal 03 Maret 2016 dengan bunga 4 % (empat prosen) per bulan, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang kepada Penggugat baik pokok hutang dan bunga, namun Tergugat I dan Tergugat II hingga gugatan ini diajukan beritikad buruk tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutang yang meliputi pokok hutang dan bunga kepada Penggugat ;
10. Bahwa begitu juga terhadap hutang Tergugat I kepada Penggugat sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 34 tanggal 12 Mei 2017, sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah jatuh tempo dan berakhir pembayaran pada tanggal 12 Mei 2017 dengan bunga 5 % (lima prosen) per bulan, Penggugat yang juga telah berulang kali melakukan penagihan hutang kepada Tergugat I untuk membayar hutang kepada



Penggugat baik pokok hutang dan bunga, namun Tergugat I hingga gugatan ini diajukan beritikad buruk tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutang yang meliputi pokok hutang dan bunga kepada Peggugat ;

11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang beritikad buruk hingga gugatan ini diajukan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutang kepada Peggugat, baik pokok hutang dan bunga sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 10 tanggal 03 Maret 2015 yang telah jatuh tempo dan berakhir pembayaran pada tanggal 03 Maret 2016 dengan bunga 4 % (empat prosen) per bulan adalah sebagai suatu perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) ;
12. Bahwa perbuatan Tergugat I yang beritikad buruk hingga gugatan ini diajukan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutang kepada Peggugat baik pokok hutang dan bunga sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 34 tanggal 12 Mei 2016 yang telah jatuh tempo dan berakhir pembayaran pada tanggal 12 Mei 2017 dengan bunga 5 % (lima prosen) per bulan adalah sebagai suatu perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) ;
13. Bahwa atas perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 10 tanggal 03 Maret 2015 telah menimbulkan kerugian bagi Peggugat berupa pokok hutang dan bunga yang sampai dengan gugatan ini diajukan keseluruhannya adalah sebesar Rp.568.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Pokok Hutang : Rp. 200.000.000,-
 - Bunga 4 % (empat prosen) per bulan dari hutang pokok Rp.200.000.000,- sebesar Rp.8.000.000,- terhitung sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 yaitu 46 bulan X Rp.8.000.000,- sebesar : Rp. 368.000.000,-
 - J u m l a h : Rp. 568.000.000,-**Ditambah bunga sebesar 4 % (empat prosen) per bulan dari pokok hutang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
14. Bahwa atas perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat I sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 34 tanggal 12 Mei 2016 telah menimbulkan kerugian bagi Peggugat berupa pokok



hutang dan bunga yang sampai dengan gugatan ini diajukan keseluruhannya adalah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Pokok Hutang : Rp. 600.000.000,-
- Bunga 5 % (lima prosen) per bulan dari hutang pokok Rp.600.000.000,- sebesar Rp.30.000.000,- terhitung sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 yaitu 20 bulan X Rp.30.000.000,- sebesar : Rp. 600.000.000,-
- J u m l a h : Rp.1.200.000.000,-**

Ditambah bunga sebesar 5 % (lima prosen) per bulan dari pokok hutang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

15. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti ingkar janji (*Wanprestasi*), maka Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng wajib dihukum untuk membayar hutang kepada Penggugat secara tunai dan seketika, baik pokok hutang dan bunga yang hingga gugatan ini diajukan keseluruhannya adalah sebesar Rp.568.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah), ditambah bunga sebesar 4 % (empat prosen) per bulan dari pokok hutang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
16. Bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti ingkar janji (*Wanprestasi*), maka Tergugat I wajib dihukum untuk membayar hutang kepada Penggugat secara tunai dan seketika, baik pokok hutang dan bunga yang hingga gugatan ini diajukan keseluruhannya adalah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), ditambah bunga sebesar 5 % (lima prosen) per bulan dari pokok hutang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
17. Bahwa H. PARDJONO,SH pada bulan Maret 2017 telah meninggal dunia dan dalam perkawinannya dengan Tergugat III telah mempunyai anak masing-masing yaitu: SRI ACHADIYANINSIH (Tergugat IV), ISWAHYUNINGSIH (Tergugat V), GATOT ISWANTORO (Tergugat VI), AJI HERI PINTOKO (Tergugat VII), IDA WAHYU WULANDARI (Tergugat VIII)



dan SRI DARU KARTIKANINGSIH (Tergugat IX). Oleh karena H. PARDJONO,SH telah meninggal dunia dan sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 tanggal 03 Maret 2015 almarhum H.PARDJONO,SH adalah sebagai Penjamin atas hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat maupun sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 34 tanggal 12 Mei 2016 adalah sebagai Penjamin atas hutang Tergugat I kepada Penggugat, maka menurut hukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai ahli waris adalah sah untuk menggantikan kedudukan hukum almarhum H. PARDJONO,SH sebagai Penjamin atas hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat maupun sebagai Penjamin atas hutang Tergugat I kepada Penggugat ;

18. Bahwa mengingat terhadap hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 10 tanggal 03 Maret 2015, Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti ingkar janji (*Wanprestasi*) maupun terhadap hutang Tergugat I kepada Penggugat sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 34 tanggal 12 Mei 2016, Tergugat I telah terbukti ingkar janji (*Wanprestasi*), maka menurut hukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai ahli waris almarhum H. PARDJONO,SH sebagai Penjamin (*avalist*), baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng turut bertanggung jawab atas pembayaran hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat maupun pembayaran hutang oleh Tergugat I kepada Penggugat ;

19. Bahwa untuk menghindari itikad buruk Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX mengalihkan hak atas jaminan hutang dan untuk menjamin pembayaran hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat maupun untuk menjamin pembayaran hutang oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka perlu diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas jaminan hutang berupa :

- Sebidang tanah pertanian seluas lebih kurang 7.088 m² (tujuh ribu delapan puluh delapan meter persegi), terletak di Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No : 2/Jatilor, tanggal 01 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 00313/Jatilor/2010 tanggal 03 Juni 2010, tertulis atas nama HAJI PARDJONO,SH, berikut dengan



bangunan-bangunan yang sekarang ada ataupun yang dikemudian hari akan didirikan diatas tanah-tanah tersebut serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya yang menurut sifat dan peruntukannya oleh Undang-undang dianggap sebagai benda tetap, terutama sebuah bangunan rumah tinggal ;

20. Bahwa gugatan Penggugat telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya .

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah pertanian seluas lebih kurang 7.088 m2 (tujuh ribu delapan puluh delapan meter persegi), terletak di Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No : 2/Jatilor, tanggal 01 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 00313/Jatilor/2010 tanggal 03 Juni 2010, tertulis atas nama HAJI PARDJONO,SH, berikut dengan bangunan-bangunan yang sekarang ada ataupun yang dikemudian hari akan didirikan diatas tanah-tanah tersebut serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya yang menurut sifat dan peruntukannya oleh Undang-undang dianggap sebagai benda tetap, terutama sebuah bangunan rumah tinggal ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 tanggal 03 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDAYAWATI,SH,M.Kn, di Purwodadi adalah sebagai suatu perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 34 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDAYAWATI,SH,M.Kn, di Purwodadi adalah sebagai suatu perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) ;



5. Menyatakan sah menurut hukum jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 tanggal 03 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDAYAWATI,SH,M.Kn, di Purwodadi maupun jaminan hutang Tergugat I kepada Penggugat dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: 34 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDAYAWATI,SH,M.Kn, di Purwodadi, atas :

- Sebidang tanah pertanian seluas lebih kurang 7.088 m2 (tujuh ribu delapan puluh delapan meter persegi), terletak di Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No : 2/Jatilor, tanggal 01 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 00313/Jatilor/2010 tanggal 03 Juni 2010, tertulis atas nama HAJI PARDJONO,SH, berikut dengan bangunan-bangunan yang sekarang ada ataupun yang dikemudian hari akan didirikan diatas tanah-tanah tersebut serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya yang menurut sifat dan peruntukannya oleh Undang-undang dianggap sebagai benda tetap, terutama sebuah bangunan rumah tinggal ;

6. Menyatakan sah menurut hukum jumlah hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 10 tanggal 03 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDAYAWATI,SH,M.Kn, di Purwodadi hingga gugatan ini diajukan yang meliputi pokok hutang dan bunga keseluruhannya adalah sebesar Rp.568.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :

- Pokok Hutang : Rp.200.000.000,-
- Bunga 4 % (empat prosen) per bulan dari hutang pokok Rp.200.000.000,- sebesar Rp.8.000.000,- terhitung sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018, yaitu 46 bulan X Rp.8.000.000,- sebesar : Rp.368.000.000,-

J u m l a h : Rp.568.000.000,-

Ditambah bunga sebesar 4 % (empat prosen) per bulan dari pokok hutang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7. Menyatakan sah menurut hukum jumlah hutang Tergugat I kepada Penggugat sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 34



tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDAYAWATI,SH,M.Kn, di Purwodadi sampai dengan gugatan ini diajukan yang meliputi pokok hutang dan bunga keseluruhannya adalah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan perincian :

- Pokok Hutang : Rp. 600.000.000,-
- Bunga 5 % (lima prosen) per bulan dari hutang pokok Rp.600.000.000,- sebesar Rp.30.000.000,- terhitung sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 yaitu 20 bulan X Rp.30.000.000,- sebesar : Rp.600.000.000,-

J u m l a h : Rp.1.200.000.000,-

Ditambah bunga sebesar 5 % (lima prosen) per bulan dari pokok hutang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

8. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai ahli waris dari almarhum H. PARDJONO,SH sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 10 tanggal 03 Maret 2015 sebagai Penjamin (*avalist*) atas hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat maupun sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 34 tanggal 12 Mei 2016 sebagai Penjamin (*avalist*) atas hutang Tergugat I kepada Penggugat ;
9. Menyatakan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai ahli waris dari almarhum H. PARDJONO,SH, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 tanggal 03 Maret 2015 sebagai Penjamin (*avalist*), turut bertanggung jawab atas pembayaran hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat maupun sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 34 tanggal 12 Mei 2016 sebagai Penjamin (*avalist*) turut bertanggung jawab atas pembayaran hutang oleh Tergugat I kepada Penggugat ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar hutang kepada Penggugat secara tunai dan seketika sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 tanggal 03 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris



PANDE PUTU ERMA WIDAYAWATI,SH,M.Kn, di Purwodadi yang meliputi pokok hutang dan bunga hingga gugatan ini diajukan keseluruhannya adalah sebesar Rp.568.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah), ditambah bunga sebesar 4 % (empat prosen) per bulan dari pokok hutang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan jika Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat, maka dilakukan penjualan secara umum atas barang jaminan untuk mengambil pelunasan hutang ;

11. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutang kepada Penggugat secara tunai dan seketika sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 34 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDAYAWATI,SH,M.Kn, di Purwodadi yang meliputi pokok hutang dan bunga hingga gugatan ini diajukan keseluruhannya adalah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 5 % (lima prosen) per bulan dari pokok hutang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan jika Tergugat I tidak melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat, maka dilakukan penjualan secara umum atas barang jaminan untuk mengambil pelunasan hutang ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Atau :

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari Sidang yang ditentukan Penggugat telah hadir kuasanya yang bernama EDI MULYONO, SH. Advokat yang berkantor di SUTRISNO dan REKAN beralamat di Jl. Zebra Tengah No.Semarang;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pwd, tanggal 25 Januari 2018 dan 29 Januari 2018,



yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, sedangkan untuk Tergugat V menurut Berita Acara Panggilan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 30 Januari 2018 menerangkan bahwa Iswahyuningsih (Tergugat V) tidak ada di kampung Karangwetan RT.02 RW.04 Gergunung Klaten Utara dan untuk Sri Daru Kartikaningsih (Tergugat IX) sebagaimana surat dari Ketua Pengadilan Negeri Ketapang diterangkan bahwa Desa Kuala Timur tidak tercatat di daerah Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa pada Persidangan selanjutnya Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII hadir kuasanya Burham Pramana, SH.MH. dan Agus Anton Surono, SH. Semuanya Advokat yang berkantor di Jl. Gading I No. 16 (lantai II) Madumulyo, Pulisen Boyolali, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/Adv-BP/III/2018 tanggal 18 Maret 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 23/SK.Khusus/2018/PN Pwd tanggal 20 Maret 2018 sedangkan Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat IX tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi dengan menunjuk Sdr. Murthada Moh. Mberu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, memberikan jawaban tertanggal 4 Juni 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur (*exception Obscuur Libeli*) dalam hal Petitum Gugatan tidak Jelas.

1. Bahwa berdasarkan pendapat ahli Hukum yang juga merupakan seorang mantan Hakim Agung, **M. Yahya Haraharap, S.H** mengemukakan sebagai berikut

“ bentuk Petitum yang tidak jelas antara lain :



- a. Petitum tidak Rinci ;
Petitum Gugatan hanya berbentuk kompositur atau ea aequo et bono, padahal berdasarkan teori dan Praktek :
 - Pada dasarnya Petitum primer harus rinci;
 - Apabila Petitum primer ada secara rinci, baru boleh dibarengi dengan Petitum subsider secara rinci atau berbentuk kompositur.Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan memberi kesempatan bagi Tergugat mengajukan Eksepsi obscur libel.
 - b. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum.
Sudah dijelaskan Posita dengan Petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan apabila hal itu tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur, apalagi kalau secara principal dan subtansial keseluruhan Petitum tidak sejalan dengan Posita, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa sebagaimana dalam Putusan MA No. 582 K/Sip/1973, yang mana Petitum Gugatan meminta :
- Menetapkan Hak Penggugat atas tanah Sengketa.
 - Menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut.
- Namun hak yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan, atau Penyewa, juga tidak jelas mengenai **Tindakan apa yang harus diberhentikan oleh Tergugat.** Maka Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena Petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima.**
3. Bahwa sebagaimana dalam Putusan MA NO. 492 K/sip/1970, yang mana diterangkan Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebutkan secara Tegas apa yang dituntut, karena Petitum hanya meminta disahkan semua Keputusan Menteri tanpa menyebutkan secara Tegas keputusan mana yang disahkan. Sementara Petitum yang lain menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan Melawan Hukum, **tanpa menyebut perbuatannya secara jelas.**
4. Bahwa berdasarkan pendapat ahli Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, Tergugat menilai Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan kabur yaitu dalam Petitum gugatan Nomor 8 : “ Menyatakan sah menurut hukum Tergugat, III, Tergugat IV, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat



VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai ahli waris dari Almarhum H. Pardjono, S.H sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor 10 tanggal 03 Maret 2015 sebagai Penjamin (Avalist).....Dst.....

5. Bahwa dari Petitum di atas Penggugat tidak menguraikan dengan Tegas dan jelas perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat sehingga didudukkan sebagai Penjamin Avalist, selain itu Penggugat mendalilkan dalam Posita 4 "Bahwa H. Pardjono, S.H yang dalam melakukan tindakan telah mendapatkan persetujuan dari istrinya yaitu Tergugat III sebagai Penjamin telah memberikan **Kuasa Menjual** pada Penggugat yang dituangkan dalam **Akta Kuasa Menjual Nomor 11 tanggal 03 Maret 2015.....Dst...**"

Padahal Tergugat I, III, IV,VI,VII dan Tergugat VIII tidak memberikan persetujuan dalam bentuk surat kuasa atau perjanjian lainnya bahkan mengetahui pun tidak, untuk memperjelas Eksepsi Tergugat akan menguraikan kembali dalam pokok Perkara.

Oleh karena itu Gugatan Penggugat menjadi Kabur (Obscur Libel) dan **Cacat Formil** sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk memutus bahwa Gugatan Penggugat **tidak dapat diterima**.

B. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) dalam hal Petitum dicampurkan dalam Posita.

1. Bahwa Posita atau Fundamentum Petendi adalah yang menjadi dasar Penggugat dalam mengajukan gugatannya, sehingga ada hubungan yang menjadi dasar dan uraian untuk mengajukan tuntutan atau Petitum yang bersesuaian dalam gugatannya.
2. Bahwa berdasarkan pendapat mantan Hakim Agung, **M. Yahya Harahap, S.H.** juga mengemukakan hal sebagai berikut :

"...fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur :

- 1) Dasar hukum (Rechtelijke Grond), memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :**
 - Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan; dan
 - Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.
- 2) Dasar Fakta (Feitelijke Grond), memuat penjelasan mengenai:**
 - Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat



dengan materi atau objek perkara maupun dengan Pihak Tergugat,

- Atau penjelasan fakta- fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat ...

3. Bahwa dalam Petitumnya pada poin 2 menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) atas sebidang tanah seluas 7.088 m² yang terletak di Desa Jatilohor, Kec. Godong, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah hal tersebut tidak bersesuaian dengan Posita Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan didasari Akta Pengakuan hutang Tergugat I dan II, Objek yang dimohonkan sita tersebut bukanlah milik Tergugat I dan Tergugat II sehingga hubungan hukum antara Posita satu dengan yang lainnya tidak saling bersesuaian.

Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak disusun secara runtut Posita dan Petitumnya bahkan gugatan Penggugat dibuat Posita yang diulang-ulang dan dibolak-balik sehingga gugatan menjadi tidak jelas, sudah seharusnya gugatan secara tertulis haruslah disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan Terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang persidangan, surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat padat dan mencakup dalam persoalan yang disengketakan, sehingga gugatan yang demikian menjadikan gugatan obscur libeli sehingga sudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

4. Bahwa selain itu Penggugat tidak menyebut dengan jelas objek yang menjadi jaminan dalam Akta Pengakuan Hutang yang dimaksud, Penggugat menyatakan yang menjadi objek jaminan adalah sebidang tanah pertanian seluas ±7.088 m² terletak di Desa Jatilohor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan berdasarkan sertifikat hak Milik nomor 2/jatilor, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas batas-batasnya di satu sisi Pengugat menyampaikan **sebidang tanah pertanian** namun juga menyampaikan “ berikut bangunan-bangunan yang sekarang ada ataupun yang akan ada dikemudian hari.....Dst. hal tersebut tentu menjadikan bahwa Penggugat juga tidak mengetahui objek jaminan itu berada bagaimana mungkin sebidang tanah pertanian bisa didirikan bangunan.

Oleh karena Penggugat tidak secara rinci menyebutkan letak,batas, ukuran dan kondisi objek jaminan maka dengan tidak jelasnya objek



dalam gugatan menjadikan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana diperkuat **putusan mahkamah Agung nomor 1149 k/Sip/1975 tanggal 17 April 1971** yang menyatakan “ karena tidak menyebut dengan jelas letak tang sengketa gugatan tidak dapat diterima

C. Gugatan Penggugat Error In Persona.

1. Bahwa Penggugat mendalihkan Gugatan ini di ajukan dengan dasar adanya pengakuan Hutang antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat dan jaminan yang diberikan merupakan milik pihak lain yaitu H.Pardjono,S.H yang telah meninggal dunia meskipun mendapat persetujuan dari Tergugat III selaku istrinya namun tidak pernah mendapat persetujuan dari Tergugat VI,V,VI,VII,VIII dan IX selaku anak.
2. Bahwa H. Pardjono,S.H telah meninggal dunia sehingga kedudukan yang bersangkutan sebagai penjamin telah berakhir dengan sendirinya dan dengan tidak adanya persetujuan dari ahli waris dan hutang tersebut bukanlah hutang H.Parjono, S.H maka dengan didudukanya ahli waris dari H.Pardjono,S.H baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk ikut turut bertanggungjawab atas pembayaran Hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II, Serta tidak menjelaskan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV,VI, VII dan Tergugat VIII maka menjadikan gugatan kabur/Error in Persona .
3. Bahwa Penggugat memasukan pihak yang salah untuk membayar kewajiban hutang yang dimaksud sehingga gugatan Penggugat dapat dikualifikan gugatan yang Error in Persona dan gugatan yang demikian **layak untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dalam Pokok Perkara sepanjang masih relevan. Tergugat I, III, IV,VI,VII dan Tergugat VIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diuraikan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I, II, III, IV,VI,VII dan Tergugat VIII.
2. Bahwa Tergugat I, III, IV,VI,VII dan Tergugat VIII tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil dari Gugatan Penggugat namun hanya akan menjawab sesuai dengan masing-masing kapasitas Tergugat.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Posita 1, Posita 2, Posita 3, dan Posita 4 antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II terikat perjanjian hutang piutang yang tertuang dalam Akta Pengakuan utang yaitu :



- a. Akta Pengakuan Hutang Nomor 10 tanggal 3 Maret 2015 dengan perjanjian hutang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo satu tahun yaitu tanggal 3 Maret 2016 dengan bunga 4 % perbulan dengan pihak yaitu Tergugat I dan II sebagai Penerima Hutang dengan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 2 Jatilor, tanggal 01 juli 2010 atas nama H.Pardjono, S.H
- b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 34 tanggal 12 Mei 2016 dengan nilai hutang sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 12 Mei 2017 dengan bunga 5% perbulan dan hanya Tergugat I sebagai penerima Hutang dengan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 2 Jatilor, tanggal 01 juli 2010 atas nama H.Pardjono, S.H.

Bahwa terhadap Akta Pengakuan hutang yang pertama yaitu nomor : 10 tanggal 3 Maret 2015 Telah dibayar lunas oleh Tergugat II dan terhadap Akta Pengakuan hutang nomor: 34 Tergugat I telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada Desember 2016 kemudian setelah gugatan diajukan Tergugat I melakukan pembayaran sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 2018 (saat sidang mediasi), selain itu Tergugat I selalu beritikad baik untuk mengangsur hutang pada Penggugat sehingga **tidak benar dalil Penggugat Posita 5 gugatan** yang menyatakan “Tergugat I dan Tergugat II sebagai penerima Hutang sama sekali belum melakukan pembayaran kepada Penggugat baik terhadap pokok hutang maupun bunga” dan **tidak benar pula dalil Penggugat Posita 10** yang menyatakan “Tergugat I hingga gugatan ini diajukan beritikad buruk tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutang yang meliputi pokok hutang dan bunga kepada Penggugat”.

4. Bahwa dalam akta Pengakuan hutang tersebut penerima Hutang dalam masing-masing perjanjian tidaklah sama dalam Akta Pengakuan Hutang nomor 10, Penerima hutang adalah Tergugat I dan Tergugat II Sedangkan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 34 penerima hutang hanya Tergugat I dari hal tersebut telah jelas yang berhutang bukanlah H.Pardjono.S.H, melainkan Tergugat I dan Tergugat II, kemudian H.Pardjono,S.H dalam Pengakuan hutang adalah berperan sebagai pihak Ketiga (pemilik sertifikat yang dijadikan jaminan atas Hutang yang dimaksud).



5. Bahwa selain itu dalam dua Akta Pengakuan hutang yang berbeda yaitu Nomor 10 dan Nomor 34 objek jaminan yang dijadikan jaminan merupakan objek yang sama meskipun tidak ada larangan untuk dijadikan objek jaminan di perjanjian lain namun Penggugat dalam dalil gugatan Posita 11 dan Posita 12 telah menyampaikan apabila Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dalam perjanjian Nomor 10 yang seharusnya akta Pengakuan hutang tersebut diselesaikan terlebih dahulu karena objek jaminan bukan milik Tergugat I dan Tergugat II sehingga dengan dijadikan jaminan untuk akta Pengakuan hutang nomor 43 menjadikan tindakan Penggugat mengakumulasi nilai hutang dengan jaminan yang bukan hak dari Tergugat I merugikan Tergugat III, IV, VI, VII dan Tergugat VIII.

6. Bahwa dengan dibayarkannya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II terhadap hutang dalam akta Nomor 10, maka hutang tersebut telah lunas namun Penggugat tidak memperhitungkan pembayaran Tergugat II dan justru memperhitungkan kembali dalam gugatan sebagaimana Posita 13 tentu sangat merugikan Tergugat I dan Tergugat II.

Dan juga telah dibayarkannya kewajiban Tergugat I terhadap hutang dalam akta Nomor 34 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada Desember 2016 selanjutnya dibayar lagi oleh Tergugat I sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 2018 (pada sidang mediasi), namun Penggugat tidak memperhitungkan pembayaran Tergugat I dan justru memperhitungkan kembali dalam gugatan sebagaimana Posita 14 tentu sangat merugikan Tergugat I.

Maka menjawab dalil gugatan Penggugat pada Posita 13 dan Posita 14 **terhadap perhitungan yang diuraikan Penggugat dengan tidak memperhitungkan pembayaran dari Tergugat I dan Tergugat II yang sudah terbayar lunas dan atau telah diangsur maka dalil gugatan tersebut tidak benar dan layak untuk ditolak.**

7. Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat Posita 4, Posita 8, Posita 17, Posita 18 dan Posita 19 dengan demikian telah jelas bukanlah ahli waris dari H.Pardjono,S.H yang harus menanggung hutang yang dimaksud, meskipun dalam Akta Pengakuan Hutang yang dimaksud jaminan milik H.Pardjono,S.H dan mendapat Persetujuan dari Tergugat III serta telah memberikan Surat Kuasa Jual kepada Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Menjual Nomor 11 tanggal 03 Maret 2015 namun Ahli waris yang lain yaitu Tergugat IV,V,VI,VII,dan Tergugat VIII



tidaklah memberikan persetujuan untuk jaminan Akta Pengakuan Hutang yang dimaksud, serta dengan meninggalnya **H.Pardjono,S.H selaku pemberi kuasa sesuai ketentuan Pasal 1813 KUHPer maka surat kuasa tersebut secara hukum telah berakhir.**

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1813 KUHPerdata "Pemberian surat kuasa berakhir dengan penarikan kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh Penerima Kuasa; dengan **Meninggalnya** , pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa. Sehingga dengan sendirinya surat kuasa jual tersebut tidak dapat dipergunakan lagi.

8. Bahwa Tidak benar dalil Penggugat dalam Posita 5 dan Posita 9 terhadap hutang Tergugat I dan Tergugat II akta No. 10 tanggal 3 Maret 2016 hutang nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang menyatakan "Tergugat I dan Tergugat II hingga Jatuh Tempo Pembayaran sama sekali belum melakukan Pembayaran kepada Penggugat baik pokok maupun bunganyaDst....bahwa Tergugat I dan II telah melakukan Pembayaran hutang beberapa kali dan terakhir dilakukan Tergugat II pada tanggal 31 Januari 2018 dan telah dinyatakan lunas oleh Penggugat **jadi sangat keliru dan tidak benar dalil Penggugat pada Posita 5.**

Bahwa akta Pengakuan Hutang Nomor 10 dibuat pada tanggal 3 Maret 2015 dan berakhir pada tanggal 3 maret 2016, Secara logika tidak mungkin apabila dalam Akta Pengakuan Hutang nomor 10 Tergugat I dan Tergugat II tidak beriktikad baik akan muncul Akta Pengakuan Hutang kedua nomor : 34 pada Tanggal 12 Mei 2017 yang mana Penggugat memberikan pinjaman lebih besar yaitu Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan bunga yang lebih tinggi yaitu 5 % (lima persen) per bulan.

9. Bahwa Tidak benar dalil Penggugat dalam Posita 10 terhadap hutang Tergugat I akta No. 34 tanggal 12 Mei 2016 hutang nilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang menyatakan "Tergugat I hingga gugatan ini diajukan beriktikad buruk tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutang meliputi pokok hutang dan bunga kepada Penggugat" karena faktanya Tergugat I telah melakukan Pembayaran hutang kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada Desember 2016 dan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta



rupiah) pada tanggal 27 Maret 2018 **jadi sangat keliru dan tidak benar dalil Penggugat pada Posita 10.**

10. Bahwa dari uraian jawaban pada poin 6 (enam) di atas telah terjadi ketidaksesuaian nilai hutang yang mana pembayaran yang dilakukan baik oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak diperhitungkan oleh Penggugat serta bunga yang dibebankan pada Tergugat I dan Tergugat II adalah pembebanan sepihak oleh Penggugat pada Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa meskipun dari ketentuan **Pasal 1338 KUHPerdara**, para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan termasuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian, namun perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan iktikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (**Vide : pasal 1338 ayat 3 dan 1339 KUH Perdata**).

Dalam undang-undang yang dimuat di **Pasal 1250 paragraf (1) KUHPer Jo. Lembaran Negara No. 22 tahun 1948** telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian /kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut **adalah 6 % (enam persen) pertahun** sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang tersebut.

Sehingga dengan tidak diperhitungkan nilai pembayaran hutang yang dilakukan oleh Penggugat maka nilai gugatan yang dituangkan dalam Posita 13 (beban bunga pinjaman 4 % per bulan) dan Posita 14 (beban bunga pinjaman 5 % per bulan) adalah **Tidak benar dan layak untuk ditolak.**

11. Bahwa tidak benar Posita Penggugat pada poin 17, telah diuraikan dalam jawaban Tergugat pada poin 4 diatas yang mana telah jelas dan Tegas bukanlah H.Pardjono,S.H yang berhutang pada Penggugat melainkan Tergugat I dan Tergugat II dan dalam Posita Gugatan Penggugat pada poin 17 telah diuraikan H.Pardjono, S.H dan Tergugat III memiliki anak yaitu, Tergugat IV,V,VI,VII,VIII dan Tegugat IX, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II bukanlah anak dari H.Pardjono,S.H dan Tergugat III sehingga jaminan yang digunakan dalam Akta Pengakuan Hutang yaitu sertifikat hak Milik 2/Jatinagor dan surat kuasa jual Nomor : 11 tanggal 3 Maret 2015 **layak untuk batal demi Hukum.**

12. Bahwa selain hal di atas dalam Posita Penggugat poin 4 mendalilkan H.Pardjono,.S H telah memberikan surat kuasa jual dengan persetujuan Tergugat III dan Tanpa persetujuan dari anak Tergugat III dan dalam



Posita Penggugat poin 18 mendudukan anak dari Tergugat III menjadi penjamin **Avalist**.

Bahwa menanggapi Posita Penggugat pada poin 17 yang menyatakan Tergugat III, Tergugat IV,V,VI,VII,VIII dan Tegugat IX, selaku ahli waris dari H.Pardjono,S.H haruslah dibuktikan dahulu apakah ahli waris tersebut **menerima atau menolak warisan yang jatuh kepadanya**, sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 1045 KUHPerdato** yang berbunyi ;“ *Tiada seorangpun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya*”

Meskipun dalam hal seseorang yang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukum warisan itu terbuka (**pasal 1057 KUHPerdato**.

Sehingga dengan belum adanya keterangan waris Tergugat III, IV,V,VI,VII dan Tergugat VIII kedudukan Tergugat dimaksud belum jelas menerima atau menolak waris dari H.Pardjono,S.H.

13. Bahwa dengan uraian di atas Tergugat III,IV,V,VI,VII dan Tergugat VIII menolak dalil Gugatan pengugat pada Posita 17, 18 dan Posita 19 yang menyatakan para Tergugat yang dimaksud bertindak sebagai Penjamin Avalist, meskipun avalist atau penagungan lazim dikenal dalam Kontrak kerja sama atau perjanjian timbale balik, terlebih khusus lagi dalam perjanjian perkreditan ada tiga hal yang meliputi penanggungan utang yaitu:
 - a. Penanggungan utang diberikan untuk kepentingan kreditur;
 - b. Utang yang ditanggung merupakan suatu kewajiban prestasi atau perikatan yang sah demi hukum; dan
 - c. Kewajiban penanggung untuk memenuhi atau melaksanakan kewajiban debitur baru ada setelah debitur wanprestasi (**pasal 1820 KUHPerdato**).
14. Bahwa dari uraian di atas dan dari poin-poin jawaban serta apa yang di uraikan Penggugat dalam Posita Gugatan telah jelas dan tegas yang berhutang bukanlah H.Pardjono,S.H melainkan Tergugat I dan Tergugat II sehingga dengan meninggalnya H.pardjono, S.H maka kedudukan H.Pardjono,S.H sebagai penjamin telah berakhir dan sertifikaf Hak milik No : 2 milik H.Pardjono, S.H selayaknya dikembalikan pada ahli waris.
15. Bahwa permohonan Sita jaminan Penggugat atas sebidang tanah pertanian seluas 7.088 M² yang terletak di Desa Jatilor, Kecamatan



Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam sertifikat hak Milik Nomor : 02 Jatilor **sangat tidak berasan dan layak untuk ditolak.**

Bahwa sertifikat tersebut tidak dijadikan **objek sengketa** melainkan hanya sebagai jaminan atas Hutang Tergugat I dan Tergugat II Sementara Sertifikat Hak Milik tersebut sebagai obyek sengketa ada ditangan Penggugat dan Tergugat I melakukan pembayaran dengan cara mengangsur serta tidak ada persangkaan “ *yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan barang dari Kepentingan Penggugat.*”

Sedang jaminan tersebut bukanlah milik dari Tergugat I atau Tergugat II sebagai pihak yang berhutang melainkan milik H.Pardjono, S.H yang telah meninggal dunia sehingga kedudukan penjamin dalam Akta Pengakuan hutang tersebut telah berakhir.

16. Bahwa selain hal tersebut Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai objek jaminan mengenai batas-batas, letak lokasi secara jelas sehingga dengan tidak jelasnya objek dalam gugatan menjadikan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana diperkuat putusan mahkamah Agung nomor 1149 k/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan “ *karena tidak menyebut dengan jelas letak obyek sengketa gugatan tidak dapat diterima* “

Telah Penggugat uraikan pula dalam Eksepsi bahwa yang menjadi objek jaminan hutang berupa sebidang tanah pertanian namun di sisi lain pengugat menyampaikan “ *berikut dengan bangunan-bangunan yang sekarang ada ataupun yang dikemudian hari akan didirikandst...*

Dengan tidak jelasnya apa yang dimohonkan dalam gugatan yaitu mengenai sita jaminan maka gugatan Penggugat layak untuk **dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.**

Berdasarkan uraian Jawaban dari Tergugat I, III,IV,VI,VII dan Tergugat VIII yang disampaikan sesuai dengan kapasitas masing-masing Tergugat, untuk itu Mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima.



DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat

Menimbang, atas jawaban Kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tanggal 26 Juni 2018 dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII mengajukan Duplik tertanggal 3 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, III, IV, VI, VII dan VIII telah menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 21 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pihak Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas, *obscur libel*;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah Error in Persona Karena Pardjono,S.H telah meninggal dunia sehingga kedudukan yang bersangkutan sebagai penjamin telah berakhir dengan sendirinya sehingga tidak ada kaitannya terhadap Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai ahli warisnya.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dan mempelajari Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, Replik Penggugat tersebut, berpendapat bahwa Eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi yang menyangkut kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara (kompetensi), baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, akan tetapi sudah menyangkut mengenai materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut di persidangan mengenai ada tidaknya wanprestasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pembayaran Hutang Para Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tersebut terdapat beberapa pokok masalah yang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

1. Apakah benar telah ada kesepakatan Hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat ?
2. Apakah Hutang Tersebut telah dibayarkan ?
3. Apakah tanah yang dijadikan jaminan bagi pelunasan hutang adalah sah menurut hukum? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan tidak mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu Foto copy Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 tanggal 3 Maret 2015, diberi tanda P-1, Foto copy Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 11 tanggal 03 Maret 2015, diberi tanda P-2, Foto copy Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 34 tanggal 12 Mei 2016, diberi tanda P-3 dan Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2 Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan, Kecamatan Godong, Desa Jatilor, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TI, III, IV, VI, VII dan VIII -1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Foto copy Tanda Terima titipan uang tertanggal 27 Maret 2018 sesuai Asli dan Saksi-Saksi yaitu 1. ARIYANTONO 2. KRIS NURENDRO ADI LAKSANA Menimbang, bahwa Tergugat II menyerahkan bukti surat berupa Scrinsut dari SMS, diberi tanda TII-1 s/d TII-7 yaitu :

1. Scrinsut dari SMS, diberi tanda TII-2;
2. Scrinsut dari SMS, diberi tanda TII-3;
3. Scrinsut dari SMS, diberi tanda TII-4;
4. Foto copy tanda terima / titipan uang tertanggal 29 Jan 2018, diberi tanda TII-5;
5. Scrinsut dari SMS, diberi tanda TII-6;
6. Foto copy Kwitansi pelunasan bon uang tertanggal 31 Jan 2018, diberi tanda TII-7;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata untuk bukti TII-1, TII-2, TII-3, TII-4, TII-6 foto copy dari foto copy sedangkan untuk TII-5 dan TII-7 sesuai dengan aslinya, dan Tergugat II tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Majelis Hanya akan mempertimbangkan sebagian dari bukti surat yang berkesesuaian dan akan mengesampingkan selebihnya bukti lain yang tidak berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Pengakuan Hutang antara Subur (Penggugat), Triyono (Tergugat I) dan Pranyotoyudo Yuwono (Tergugat II) dihadapan Notaris Pande Putu Erma Widyawati, SH, M.kn. Disebutkan telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 3 Maret 2015 s/d 3 Maret 2016 dengan bunga sebesar 4 % perbulannya dan **bukti P-3** berupa Pengakuan Hutang antara Subur (Penggugat), Triyono (Tergugat II) dan Haji Parjono, SH. - Hj. Wartini, Amd. dihadapan Notaris Pande Putu Erma Widyawati, SH, M.kn. Disebutkan telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 12 Mei 2017 dengan bunga sebesar 5% perbulannya dan kedua bukti tersebut dengan jaminan sebidang



tanah seluas ±7.088 m2 (tujuh ribu delapan puluh delapan meter persegi),
sertifikat Nomor : 2/Jatilor An. Haji Pardjono, SH. ;

Menimbang, bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak
mengajukan bukti Surat maupun saksi – saksi yang menyangkal dari bukti
Pengakuan hutang tersebut ;

Menimbang, bahwa Dalam hukum peradilan sebagai mana tercatum
dalam Pasal 1320 KUH Perdata syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang
– undang” ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II maupun Penggugat
mengakui telah membuat Pengakuan Hutang di hadapan Notaris, dan tidak ada
bukti penyangkalan bagi kedua belah pihak dalam perkara ini sehingga
Pengakuan Hutang tersebut mengikat bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim
telah menyimpulkan bahwa memang benar telah terjadi sebuah kesepakatan
antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mengenai peminjaman
uang dengan jangka waktu yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum
angka 3 dan 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab bukti surat P-1 dan P-
3 Tersebut, pihak Tergugat menyerahkan bukti T I, III, IV, VI, VII dan VIII – 1
berupa kwitansi tertanggal 27 Maret 2018 dari Triyono (Tergugat I) kepada Toko
Besi / Bahan Bangunan dan Elpiji “Bejo Saputra” sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh
puluh lima juta rupiah) guna membayar titipan Piutang sisa Rp.180.000.000,-
dan 2 (dua) orang saksi 1. ARIYANTONO 2.KRIS NURENDRO ADI LAKSANA
tidak mengetahui mengenai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat
maupun H.Parjiono, SH. Dihadapan Notaris Pande Putu Erma Widyawati, SH,
M.kn., saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat I meminjam uang sejumlah
Rp. 900.000.000,-- (Sembilan ratus juta rupiah) kepada Subur (Penggugat)



dengan agunan Sertifikat Hak Milik atas nama Pak Parjiono dan saksi - saksi menerangkan bahwa H. Pardjiono, SH, telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menjawab bukti surat P-1 dan P-3 Tersebut telah mengajukan bukti TII-5 berupa tanda Terima / titipan Mas YUDO kepada Toko Besi / Bahan Bangunan dan Elpiji "Bejo Saputra" tertanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) guna membayar pinjaman uang kurang Rp.15.000.000,- ; dan Bukti TII-7 berupa kwitansi Pelunasan Bon Uang (Pinjaman Uang) tertanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp.15.000.000,- dengan keterangan sertifikat sudah diambil / diserahkan pada Mas Yudo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa memang benar telah terjadi sebuah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mengenai peminjaman uang namun berdasarkan tanggal diajukannya gugatan ini yaitu pada tanggal 23 Januari 2018 pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat berdasarkan keterangan saksi Ariyantono dan Nurendro adalah sebagai pemilik dari Toko Besi/ Bahan Bangunan dan Elpiji "Bejo Saputra" Tergugat I telah membayar pada tanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Tergugat II telah membayar uang tertanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- dan tertanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp.15.000.000,- ;

Menimbang, bahwa mengenai perhitungan berapa hutang Tergugat I dan Tergugat II Penggugat tidak rincinya namun hanya merujuk pada Pengakuan hutang dalam bukti P-1 dan P-3 tersebut, dan tidak disebutkan ketentuan mengenai bunga tersebut dapat berjalan sampai gugatan ini diajukan, Majelis hakim berpendapat dan berpegang kepada jangka waktu yang ditetapkan dalam surat Pengakuan hutang Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1767 KUHPerdata disebutkan pada pokoknya ada bunga menurut Penetapan, Undang-undang, ada pula ditetapkan dalam perjanjian, bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga yang ditetapkan oleh Undang – undang dan besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada petitum 6 dan 7 adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan karena perhitungan hutang yang ada sudah berubah dengan keadaan yang baru sebagaimana bukti Tergugat I, III, IV, VI, VII dan VIII – 1 dan bukti TII-5 serta TII-7 ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai besarnya hutang Tergugat I dan II pada kesepakatan jumlah hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 tanggal 03 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDAYAWATI,SH,M.Kn, di Purwodadi pokok hutang dan bunga keseluruhannya adalah sebesar Rp. **296.000.000,-** (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :

- Pokok Hutang : Rp. 200.000.000,-
 - Bunga 4 % (empat prosen) per bulan dari hutang pokok Rp.200.000.000,- sebesar Rp.8.000.000,- terhitung sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016, yaitu 12 bulan X Rp.8.000.000,-
 sebesar : Rp. 96.000.000,-
- J u m l a h : Rp. 296.000.000,-**

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak memberikan jawaban terhadap Gugatan Penggugat namun selanjutnya hadir di persidangan menyerahkan Bukti surat yang berkenaan dengan pembayaran hutang kepada Penggugat berdasarkan Bukti TII-5 dan TII-7 namun tidak bisa menunjukkan apakah pembayaran uang tersebut adalah mengenai pembayaran hutang diatas atau bukan sehingga Bukti Surat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai besarnya Hutang Tergugat I hutang Tergugat I kepada Penggugat sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 34 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDAYAWATI,SH,M.Kn, di Purwodadi yang meliputi pokok hutang dan bunga keseluruhannya adalah sebesar Rp.890.000.000,- (delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian :

- Pokok Hutang : Rp. 600.000.000,-
- Bunga 5 % (lima prosen) per bulan dari hutang pokok Rp.600.000.000,- sebesar Rp. 30.000.000,- terhitung sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 yaitu 12 bulan X Rp. 30.000.000,-



sebesar : Rp. 360.000.000,-

J u m l a h : Rp. 960.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan replik dari Penggugat terdapat perbedaan terhadap bukti Tergugat I, III, IV, VI, VII dan VIII – 1 yang dinyatakan dalam kwitansi tersebut sejumlah Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan yang diakui Tergugat dan Penggugat dalam Jawaban dan repliknya sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) sehingga Majelis Hakim akan berpegang kepada pengakuan Tergugat dan Penggugat yaitu sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga hutang dari Tergugat I tersebut adalah Rp.960.000.000,- - Rp.70.000.000,- = **Rp.890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Petitum 10 dinyatakan jika Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat, maka dilakukan Penjualan Umum atas barang jaminan untuk mengambil pelunasan, majelis hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk melakukan lelang terhadap objek maka Majelis Hakim mempertimbangkan proses lelang melalui pengadilan harus melalui prosedur mengajukan permohonan lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri kemudian setelah permohonan lelang disetujui maka Ketua Pengadilan Negeri akan menerbitkan penetapan lelang yang dikemudian dilanjutkan dengan penetapan sita jaminan. Dengan diterbitkannya sita jaminan, maka Ketua Pengadilan Negeri akan melakukan penyitaan terhadap objek lelang yang kemudian akan didaftarkan kepada kantor Badan Pertanahan setempat sekaligus mengajukan permohonan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah), Setelah keluarnya SKPT tersebut, maka Pengadilan Negeri mengajukan kegiatan Taksasi (penaksiran) dengan melibatkan pihak kelurahan dan pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU), untuk dapat ditetapkannya berapa nilai atau harga wajar atas jaminan/barang yang akan dilelang. Setelah didapatkannya harga, maka Ketua Pengadilan akan menetapkan harga limit terendah atas jaminan/barang yang akan dilelang tersebut. Maka dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan lelang akan tetapi Ketua Pengadilan lah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan proses lelang dengan prosedur yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap petitum 6, 7 dan 10 dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke 5 Penggugat yang memohon agar disahkan Jaminan Hutang berupa Sebidang tanah pertanian seluas lebih



kurang 7.088 m2 (tujuh ribu delapan puluh delapan meter persegi), terletak di Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No: 2/Jatilor, tanggal 01 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor: 00313/Jatilor/2010 tanggal 03 Juni 2010, tertulis atas nama HAJI PARDJONO,SH, sebagaimana Akta Pengakuan Hutang Nomor: 10 tanggal 03 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDAYAWATI,SH,M.Kn, di Purwodadi maupun jaminan hutang Tergugat I kepada Penggugat dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : 34 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDAYAWATI,SH,M.Kn, di Purwodadi, oleh karena telah diperjanjikan kedua belah pihak maka petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada petitum 8 disebutkan Penggugat Menyatakan sah menurut hukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai ahli waris dari almarhum H. PARDJONO,SH. sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 tanggal 03 Maret 2015 sebagai Penjamin (*avalist*) atas hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat maupun sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 34 tanggal 12 Mei 2016 sebagai Penjamin (*avalist*) atas hutang Tergugat I kepada Penggugat ; dan selanjutnya pada petitum 9 Menyatakan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai ahli waris dari almarhum H. PARDJONO,SH, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 10 tanggal 03 Maret 2015 sebagai Penjamin (*avalist*), turut bertanggung jawab atas pembayaran hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat maupun sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 34 tanggal 12 Mei 2016 sebagai Penjamin (*avalist*) turut bertanggung jawab atas pembayaran hutang oleh Tergugat I kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan surat apakah H. Pardjono, SH. Tersebut masih hidup atau sudah meninggal dan yang menyatakan siapa saja ahli waris dari H. Pardjono, SH. sehingga terhadap petitum 8 dan 9 ini sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan diatas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena dipersidangan tidak ada bukti-bukti dan saksi-saksi yang menjelaskan mengenai secara rinci harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I yang dimohonkan untuk disita oleh Penggugat, serta



Majelis Hakim belum meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat I, maka sudah sepantasnya petitum Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan dan karenanya ditolak ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke 13 Penggugat memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), Majelis Hakim berpendapat tidak ada urgensi nya berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi maka sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian sehingga terhadap petitum 1 patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdata, 1338 KUH Perdata, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat I, III, IV, VI, VII dan VIII

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 tanggal 03 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDAYAWATI,SH,M.Kn, di Purwodadi adalah sebagai suatu perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 34 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDAYAWATI,SH,M.Kn, di Purwodadi adalah sebagai suatu perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) ;
4. Menyatakan sah menurut hukum jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 tanggal 03 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDAYAWATI,SH,M.Kn, di Purwodadi maupun jaminan hutang Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : 34 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDAYAWATI,SH,M.Kn, di Purwodadi, atas :

- Sebidang tanah pertanian seluas lebih kurang 7.088 m2 (tujuh ribu delapan puluh delapan meter persegi), terletak di Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No : 2/Jatilor, tanggal 01 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 00313/Jatilor/2010 tanggal 03 Juni 2010, tertulis atas nama HAJI PARDJONO,SH, berikut dengan bangunan-bangunan yang sekarang ada ataupun yang dikemudian hari akan didirikan diatas tanah-tanah tersebut serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya yang menurut sifat dan peruntukannya oleh Undang-undang dianggap sebagai benda tetap, terutama sebuah bangunan rumah tinggal ;

5. Menyatakan sah menurut hukum jumlah hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 tanggal 03 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDAYAWATI,SH,M.Kn, di Purwodadi pokok hutang dan bunga keseluruhannya adalah sebesar Rp. **296.000.000,-** (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan perincian:

- Pokok Hutang : Rp.200.000.000,-
- Bunga 4 % (empat prosen) per bulan dari hutang pokok Rp.200.000.000,- sebesar Rp.8.000.000,- terhitung sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016, yaitu 12 bulan X Rp.8.000.000,- sebesar : Rp. 96.000.000,-
- J u m l a h : Rp.296.000.000,-**

6. Menyatakan sah menurut hukum jumlah hutang Tergugat I kepada Penggugat sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 34 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDAYAWATI,SH,M.Kn, di Purwodadi pokok hutang dan bunga keseluruhannya adalah sebesar Rp.890.000.000,- (delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian :

- Pokok Hutang : Rp. 600.000.000,-
- Bunga 5 % (lima prosen) per bulan dari hutang pokok Rp.600.000.000,- sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,- terhitung sejak tanggal 12 Mei

2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017

yaitu 12 bulan X Rp. 30.000.000,-

sebesar : Rp. 360.000.000,-

dikurangi titipan Tergugat I

sebesar :Rp. 70.000.000,-

J u m l a h : **Rp.** 890.000.000,-

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 3.246.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

8. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu tanggal 5 September 2018, oleh kami, Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Ginanjar, S.H. dan Ida Zulfamazidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pwd, putusan tersebut pada hari Rabu Tanggal 12 September 2018, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sundoyo, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat V serta Tergugat IX;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Ginanjar, S.H.

Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sundoyo, SH.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
3. PNBP panggilan.....	Rp.	5.000,-
4. Biaya panggilan.....	Rp.	3.150.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
6. Biaya redaksi.....	Rp.	5.000,-

Jumlah biaya **Rp. 3.246.000,-**

(tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)